

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi penting dalam ajaran Islam karena membentuk hubungan hukum, sosial, dan keagamaan antara laki-laki dan perempuan. Melalui perkawinan, suami dan istri membangun keluarga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keturunan. Perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Islam mengatur perkawinan melalui ketentuan mengenai rukun, syarat, larangan, serta prinsip pemilihan pasangan.¹

Salah satu prinsip yang berkembang dalam hukum perkawinan Islam adalah *Kafā'ah*. Secara umum, *Kafā'ah* berarti kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam aspek tertentu yang dinilai dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga. Para ulama membahas *Kafā'ah* sebagai bentuk pertimbangan sebelum perkawinan dengan tujuan menjaga keharmonisan, melindungi kepentingan perempuan dan keluarganya, serta mengurangi potensi perselisihan akibat perbedaan latar belakang pasangan.² Dengan demikian, *Kafā'ah* tidak semata-mata membahas persamaan kedudukan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan perkawinan.

Meskipun demikian, para ulama tidak memiliki pendapat yang seragam mengenai ukuran *Kafā'ah*. Sebagian ulama menempatkan agama dan akhlak sebagai unsur utama. Sebagian lainnya juga mempertimbangkan nasab,

¹ Syaripah Aini, "Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur'an," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 71; Ahmad Supiannor dan Anwar Hafidzi, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1696.

² Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafā'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (2018): 35–36.

kemerdekaan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, dan keadaan fisik tertentu. Perbedaan juga muncul dalam menentukan kedudukan hukum *Kafā'ah*. Ada ulama yang menempatkannya sebagai syarat kelaziman perkawinan, hak perempuan dan walinya, atau pertimbangan yang dapat dikesampingkan melalui kerelaan pihak yang berhak. Namun, *Kafā'ah* pada umumnya tidak ditempatkan sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan.³

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* bukan konsep yang sederhana. Unsur agama memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan nilai keislaman dalam keluarga. Sebaliknya, unsur nasab, profesi, dan kekayaan sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat. Perbedaan pandangan ulama mengenai konsep *Kafā'ah* menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ukuran kesepadanan calon pasangan, tetapi juga berkaitan dengan metode ulama dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat. Sebagian unsur *Kafā'ah* memiliki dasar yang berkaitan dengan nilai agama dan tujuan pembentukan keluarga, sedangkan sebagian unsur lainnya berkembang berdasarkan kondisi sosial pada masa tertentu. Oleh karena itu, konsep *Kafā'ah* perlu dikaji tidak hanya dari aspek unsur-unsurnya, tetapi juga melalui analisis terhadap dasar argumentasi, metode *istinbāt*, dan tujuan hukum yang digunakan oleh para ulama dalam merumuskan konsep tersebut.

Perubahan sosial turut memengaruhi cara masyarakat memahami kesepadanan dalam perkawinan. Pendidikan, pekerjaan, mobilitas sosial, pola komunikasi, dan pembagian tanggung jawab keluarga telah menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan rumah tangga. Pada kondisi tersebut, kesepadanan tidak hanya berhubungan dengan keturunan atau kekayaan. Kesepadanan juga mencakup agama, akhlak, kedewasaan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, dan kesiapan memenuhi hak serta kewajiban perkawinan. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang unsur

³ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep *Kafā'ah* dalam Fiqih: Kritik dan Reinterpretasi," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 206–207.

Kafā'ah yang bersifat prinsip dan unsur yang lahir dari kondisi sosial pada masa tertentu.

Kajian terhadap persoalan tersebut perlu kembali kepada sumber fikih utama. Salah satu karya yang membahas perbedaan pendapat ulama tentang *Kafā'ah* adalah *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd. Kitab ini memiliki corak fikih perbandingan. Ibnu Rusyd tidak hanya mencatat pendapat para ulama, tetapi juga menjelaskan dalil dan sebab yang melahirkan perbedaan pendapat. Melalui metode tersebut, pembaca dapat melihat hubungan antara ketentuan hukum, penggunaan dalil, dan metode istinbāt yang digunakan oleh para fuqaha.⁴ *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* memiliki kelebihan pada metode analisis fikih perbandingan yang digunakan oleh Ibn Rusyd. Kitab ini tidak hanya menyebutkan pendapat para ulama, tetapi juga menjelaskan sebab munculnya perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Melalui metode tersebut, kitab ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara dalil, metode istinbāt, dan perbedaan hasil hukum yang dihasilkan oleh masing-masing mazhab. Kelebihan tersebut menjadikan *Bidāyat al-Mujtahid* relevan digunakan untuk melihat konstruksi pemikiran fikih klasik mengenai konsep *Kafā'ah*.

Kitab lain yang penting dalam penelitian ini adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhailī. Kitab tersebut menyajikan pendapat berbagai mazhab secara sistematis dan dilengkapi dengan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat. Wahbah al-Zuhailī menulis dalam konteks masyarakat kontemporer sehingga pembahasannya tidak hanya menjelaskan warisan fikih klasik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan hukum yang berkembang di negara-negara Muslim.⁵ Sementara itu, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* memiliki kelebihan pada penyajian fikih yang sistematis dengan menghimpun pendapat berbagai mazhab, dalil yang digunakan, serta analisis hukum terhadap persoalan kontemporer. Wahbah al-

⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 43–49.

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6653–6665.

Zuhaili tidak hanya menyajikan pendapat ulama, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan kecenderungan pendapat yang dianggap lebih kuat. Karakter tersebut menjadikan kitab ini penting untuk melihat bagaimana konsep *Kafā'ah* dijelaskan dalam perspektif fikih kontemporer.

Kedua kitab tersebut tidak mewakili dua mazhab yang berbeda. Keduanya merupakan karya fikih yang menghimpun dan membandingkan pendapat beberapa mazhab. Perbedaannya terletak pada masa penulisan, pola penyajian, keluasan pembahasan, serta konteks sosial dan keilmuan pengarang. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* menekankan sebab perbedaan pendapat para fuqaha, sedangkan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menyusun pendapat mazhab secara lebih terperinci dan menghubungkannya dengan kebutuhan hukum kontemporer. Perbedaan karakter tersebut menjadi dasar penting untuk membandingkan konsep *Kafā'ah* dalam kedua kitab.

Perbandingan harus membedakan pendapat mazhab yang dikutip dengan pandangan pengarang. Tidak semua pendapat yang dimuat dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dapat langsung disebut sebagai pendapat pribadi Ibnu Rusyd. Hal yang sama berlaku terhadap Wahbah al-Zuhaili. Penelitian perlu menelusuri apakah pengarang hanya memaparkan pendapat mazhab, menjelaskan alasan perbedaan, memberikan kritik, atau menguatkan pendapat tertentu. Pembedaan tersebut diperlukan agar hasil penelitian tidak menyederhanakan isi kedua kitab.

Persoalan *Kafā'ah* juga memiliki hubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur dasar perkawinan, syarat perkawinan, larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kedudukan keluarga. Undang-undang

tersebut tidak menetapkan nasab, pekerjaan, atau kekayaan sebagai syarat sah perkawinan.⁶

Bagi masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁷ Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ketidaksekuafuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali ketidaksekuafuan karena perbedaan agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menerima seluruh unsur *Kafā'ah* sosial sebagai alasan hukum untuk menghalangi perkawinan.⁸

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pertimbangan kesepadanan kehilangan fungsinya. Agama, akhlak, tanggung jawab, kesiapan ekonomi, dan kemampuan menjalankan kewajiban keluarga tetap dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Namun, pertimbangan tersebut perlu dibedakan dari syarat hukum perkawinan. Perbedaan nasab, profesi, dan kekayaan tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah atau mencegahnya secara hukum.

Hubungan antara konsep *Kafā'ah* dalam kitab fikih dan hukum perkawinan Indonesia memerlukan analisis yang lebih terarah. Analisis tersebut perlu menentukan unsur *Kafā'ah* yang memiliki dasar normatif kuat, unsur yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat, serta unsur yang perlu ditafsirkan kembali berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan tersebut penting agar *Kafā'ah* tidak dipahami sebagai alat untuk mempertahankan perbedaan kelas sosial, tetapi juga tidak kehilangan fungsi perlindungannya dalam mempersiapkan kehidupan keluarga.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Status perubahan undang-undang tersebut tercatat dalam basis data resmi BPK.

⁷ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi tersebut menyebarluaskan Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61: ketidaksekuafuan tidak dapat menjadi alasan pencegahan perkawinan, kecuali karena perbedaan agama.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *Kafā'ah* melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, rekonstruksi hukum, praktik komunitas tertentu, dan perbandingan dengan hukum keluarga. Paisal membahas implikasi *Kafā'ah* dalam pembentukan keluarga sakinah melalui maqāṣid al-syarī'ah. Muammar D mengkaji rekonstruksi *Kafā'ah* berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Ahmad Wildan Novaldi memusatkan kajian pada *Kafā'ah* dalam komunitas 'Alawiyyin. Ashwab Mahasin menelaah reinterpretasi *Kafā'ah* melalui pemikiran Jasser Auda. Uli Bahari Daulay dan penulis lainnya mengkaji usia sebagai salah satu kriteria *Kafā'ah*.⁹

Penelitian tersebut memberikan dasar penting bagi perkembangan kajian *Kafā'ah*. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan konstruksi *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* masih perlu diperkuat. Perbandingan tidak cukup dilakukan dengan menyusun daftar unsur *Kafā'ah*. Penelitian juga perlu menelaah kedudukan hukum, pihak yang memiliki hak atas *Kafā'ah*, dasar argumentasi, akibat hukum ketidaksefuan, metode penyajian pendapat mazhab, dan kecenderungan pemikiran kedua pengarang.

Perbedaan karakter kedua kitab tersebut menjadi alasan penting untuk melakukan kajian perbandingan terhadap konsep *Kafā'ah*. Kedua kitab ini tidak mewakili dua mazhab yang berbeda, melainkan merupakan karya fikih yang menghimpun dan menganalisis berbagai pendapat ulama dari beberapa mazhab. Perbedaan keduanya terletak pada periode penulisan, metode penyajian, dan pendekatan pengarang dalam menjelaskan persoalan hukum Islam. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* menunjukkan karakter fikih klasik yang memberikan perhatian besar terhadap sebab munculnya

⁹ Paisal, "Implikasi *Kafā'ah* dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau dari Maqasid al-Syari'ah" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025); Muammar D, "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan" (Tesis, IAIN Palopo, 2020); Ahmad Wildan Novaldi, "Konsep *Kafā'ah* Pernikahan Kaum 'Alawiyyin dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin dan dalam Perspektif KHI, Masalah dan Al-'Adah Muhakkamah" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023); Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah*: Tinjauan dari Maqāṣid al-Syarī'ah Pemikiran Jasser Auda" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016); Uli Bahari Daulay, Iskandar Syukur, dan Gandhi Liyorba Indra, "Perpautan Usia sebagai Kriteria *Kafā'ah* Perkawinan," *Jurnal Al-Fikri* 2, no. 1 (2023).

perbedaan pendapat (*asbāb al-ikhtilāf*) di antara para fuqaha. Sementara itu, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menyajikan pembahasan fikih secara lebih sistematis dengan menggabungkan pendapat berbagai mazhab, dalil hukum, serta analisis yang berkaitan dengan persoalan kontemporer.

Oleh karena itu, perbandingan kedua kitab tersebut tidak bertujuan menentukan kitab yang lebih benar, tetapi untuk memahami bagaimana konsep *Kafā'ah* dirumuskan, dijelaskan, dan dikembangkan dalam dua karya fikih yang memiliki latar belakang intelektual berbeda. Melalui kajian tersebut, penelitian ini berupaya menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi konsep *Kafā'ah* terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, kesenjangan penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian membandingkan dua karya fikih lintas periode melalui indikator analisis yang sama. Kedua, penelitian menilai relevansi hasil perbandingan tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai *Kafā'ah*. Agama, akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan membangun keluarga dapat ditempatkan sebagai pertimbangan yang berhubungan langsung dengan tujuan perkawinan. Sementara itu, nasab, profesi, kekayaan, dan status sosial perlu dianalisis sesuai konteksnya agar tidak diterapkan secara diskriminatif. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji konsep *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, membandingkan konstruksi pemikiran yang terdapat dalam kedua kitab, serta menganalisis relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut *Bidayat al-Mujtahid* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*?

2. Bagaimana relevansi konsep *Kafā'ah* dalam kedua kitab tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut *Bidayat al-Mujtahid* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
2. Menganalisis relevansi konsep *Kafā'ah* dalam kedua kitab tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

D. Kegunaan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur tentang hubungan antara kajian keagamaan dan dinamika keluarga Muslim, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum perkawinan, terlebih masalah prasyarat dan syarat perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi implementasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata dan berdampak positif, terutama bagi para praktisi hukum di lingkungan peradilan agama, kalangan akademisi, serta masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kaum Muslim yang ingin menikah atau kawin agar dapat memahami konsep *Kafā'ah* sesuai kitab *Bidayat al-Mujtahid* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sehingga relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan operasional terhadap beberapa istilah utama yang terdapat dalam judul penelitian.

1. *Kafā'ah* dalam Perkawinan

Kafā'ah dalam penelitian ini dipahami sebagai konsep kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam. Kesepadanan tersebut berkaitan dengan aspek-aspek tertentu yang dipertimbangkan oleh para ulama dalam memilih pasangan, seperti agama, akhlak, nasab, pekerjaan, harta, dan aspek lain yang berkembang dalam pembahasan fikih. Dalam penelitian ini, *Kafā'ah* tidak dipahami sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai konsep hukum yang berkaitan dengan pertimbangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

2. Studi Komparatif Konsep *Kafā'ah*

Studi komparatif dalam penelitian ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk membandingkan konsep *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu pengertian *Kafā'ah*, kedudukan hukum *Kafā'ah*, unsur-unsur *Kafā'ah*, dasar argumentasi, pendapat mazhab yang dikemukakan, serta tujuan penerapan *Kafā'ah* dalam perkawinan.

3. Konsep *Kafā'ah* dalam *Bidayat al-Mujtahid*

Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid merupakan karya fikih perbandingan yang ditulis oleh Ibnu Rusyd. Dalam penelitian ini, kitab tersebut digunakan sebagai sumber hukum primer untuk mengkaji bagaimana Ibnu Rusyd menjelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan. Kajian terhadap kitab tersebut difokuskan pada cara Ibnu Rusyd menyajikan pendapat para fuqaha, unsur-unsur *Kafā'ah* yang dibahas, dasar argumentasi yang

digunakan, serta posisi konsep *Kafā'ah* dalam pembahasan hukum perkawinan.

4. Konsep *Kafā'ah* dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū merupakan karya fikih kontemporer yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī dengan membahas berbagai persoalan hukum Islam berdasarkan pendapat beberapa mazhab. Dalam penelitian ini, kitab tersebut digunakan sebagai sumber hukum primer untuk menganalisis bagaimana Wahbah al-Zuhailī menjelaskan konsep *Kafā'ah*, pendapat para ulama yang dikutip, dasar hukum yang digunakan, serta kecenderungan analisis yang diberikan dalam menjelaskan persoalan *Kafā'ah* dalam perkawinan.

5. Relevansi Konsep *Kafā'ah* terhadap Hukum Perkawinan Indonesia

Relevansi dalam penelitian ini berarti hubungan antara konsep *Kafā'ah* yang terdapat dalam kedua kitab tersebut dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Analisis relevansi dilakukan dengan melihat keterkaitan konsep *Kafā'ah* dalam kedua kitab dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur mengenai ketidaksekufulan dalam perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketidaksekufulan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali apabila berkaitan dengan perbedaan agama.

Berdasarkan batasan operasional tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif terhadap konsep *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhailī, kemudian mengkaji relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

F. Telaah Pustaka

Sebagai seorang penulis dan calon peneliti, disarankan untuk memiliki referensi penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk studi saat ini. Oleh karena itu, peneliti perlu merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian mereka. Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Paisal dalam disertasinya, yang berjudul “Implikasi *Kafā’ah* dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau dari *Maqasid al-Syari’ah*.”¹⁰ Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama: analisis konsep *Kafā’ah* dalam perkawinan dan perannya dalam keharmonisan dan stabilitas keluarga. Kedua tulisan tersebut menganggap *Kafā’ah* sebagai alat normatif untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga dan mencegah konflik perkawinan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan pokok bahasannya. Tulisan ini mengadopsi pendekatan *maqashid syari’ah* untuk mengevaluasi secara normatif pentingnya *Kafā’ah* bagi pembentukan keluarga sakinah, tanpa secara khusus membandingkan posisi para ulama dalam karya-karya fikih tertentu. Sementara itu, penulis melakukan studi perbandingan mengenai konsep *Kafā’ah* dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muammar D dalam tesisnya, yang berjudul “Tinjauan *Maqasid al-Syari’ah* terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafā’ah* dalam Pernikahan”.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dalam tujuan menilai relevansi konsep *Kafā’ah* dalam konteks

¹⁰ Paisal, “Implikasi *Kafā’ah* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari *Maqasid al-Syari’ah*” (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), <https://repository.uin-suska.ac.id/87550/>.

¹¹ Muammar D, “Tinjauan *Maqasid al-Syari’ah* terhadap Rekonstruksi Konsep *Kafā’ah* dalam Pernikahan” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

masyarakat modern dan tuntutan hukum kontemporer. Kedua penelitian tersebut berasumsi bahwa konsep *Kafā'ah* tidak dapat dipahami hanya melalui analisis tekstual, tetapi harus dianalisis berdasarkan *maqashid syari'ah*. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian yang disebutkan di atas menekankan rekonstruksi konsep *Kafā'ah* dari perspektif *maqashid syari'ah*, tanpa melihat perbedaan pandangan para ulama klasik dan kontemporer dalam karya-karya fikih tertentu. Sedangkan penulis, di sisi lain, berfokus pada analisis komparatif dua karya fikih representatif dari periode klasik dan kontemporer untuk meneliti dinamika pemikiran hukum Islam mengenai *Kafā'ah* dan dampaknya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wildan Novaldi dalam tesisnya, yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan dalam Perspektif KHI, *Maslahah* dan *Al-‘Adah Muhakkamah*.”¹² Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada tinjauan normatifnya terhadap konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua penelitian tersebut berupaya menjembatani kesenjangan antara konsep fikih klasik dan hukum positif di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini secara khusus meneliti praktik dan konsep *Kafā'ah* pada komunitas Alawiyyin, berdasarkan teks fikih tertentu, dengan mempertimbangkan adat dan manfaatnya. Namun, penelitian penulis tidak berfokus pada komunitas atau kelompok sosial tertentu, tetapi membandingkan gagasan dua ulama besar dari waktu ke waktu dan relevansinya secara umum terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ashwab Mahasin dalam tesisnya, yang berjudul “Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah* (Tinjauan dari

¹² Ahmad Wildan Novaldi, “Konsep *Kafaah* Pernikahan Kaum ‘Alawiyyin dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan dalam Perspektif KHI, *Maslahah* dan *Al-‘Adah Muhakkamah*” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75922>.

Maqashid Syari'ah Pemikiran Jasser Auda)".¹³ Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal tujuan mengevaluasi kembali konsep *Kafā'ah* dan memastikan relevansinya dalam konteks perkembangan dan prinsip hukum perkawinan saat ini. Keduanya memandang *Kafā'ah* sebagai konsep dinamis yang dapat diinterpretasikan secara kontekstual. Perbedaannya terletak pada penggunaan kerangka *maqashid syari'ah* kontemporer dari pemikiran Jasser Auda sebagai alat analisis utamanya, sedangkan penelitian penulis memprioritaskan pendekatan komparatif dalam fikih melalui analisis langsung terhadap dua karya fikih penting yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Uli Bahari Daulay dkk dalam artikel jurnalnya, yang berjudul "Perpautan Usia sebagai Kriteria *Kafā'ah* Perkawinan (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)".¹⁴ Kedua tulisan meneliti relevansi konsep *Kafā'ah* berdasarkan ketentuan hukum keluarga Indonesia. Kedua tulisan mengaitkan konsep *Kafā'ah* dengan keputusan hukum yang positif. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian ini berfokus pada usia sebagai kriteria *Kafā'ah* dari perspektif komparatif berdasarkan hukum internasional, sedangkan penelitian penulis membahas konsep *Kafā'ah* secara lebih komprehensif, sebagaimana dirumuskan dalam fikih klasik dan kontemporer, tanpa membatasinya pada aspek tertentu.

¹³ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah* (Tinjauan dari *Maqāsid Syari'ah* Pemikiran Jasser Auda)" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21834/>.

¹⁴ Uli Uli Bahary Daulay, Iskandar Syukur, dan Gandhi Liyorba Indra, "Perpautan Usia Sebagai Kriteria *Kafā'ah* Perkawinan (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)," *Jurnal Al-Fikri: Pendidikan, Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga* 2, no. 1 (April 2023), <https://jurnal.iaitulangbawang.ac.id/index.php/al-fikri/article/view/6>.

G. Kerangka Teori

1. Perkawinan Berdasarkan Fikih

a. Pengertian Perkawinan

Istilah *nikah* (نكاح) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia sepadan dengan istilah *kawin* atau *perkawinan*. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Kata *kawin* digunakan sebagai terjemahan dari *nikah* dalam bahasa Indonesia. Kata *menikahi* berarti mengawini, sedangkan *menikahkan* bermakna mengawinkan, yakni menjadikan seseorang bersuami/beristri. Oleh karena itu, istilah pernikahan memiliki makna yang sama dengan perkawinan. Dalam fikih, istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada hal ini adalah *nikah* atau *zawaj*. Akar kata *na-ka-ha* sendiri cukup sering muncul dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana disebutkan dalam Surah an-Nisa ayat 3.¹⁵

Selain itu, perkawinan merupakan sarana dalam ajaran agama yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar mereka dapat saling berbagi kasih sayang serta bersama-sama memperoleh keberkahan. Sebagai suatu bentuk ibadah yang mulia dan dipandang suci, perkawinan harus dijalankan dengan penuh ketulusan, rasa tanggung jawab, serta mengikuti aturan hukum yang berlaku.¹⁶

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 17.

¹⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturannya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Islam sangat menganjurkan pernikahan yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menjadi salah satu ibadah umat manusia kepada Allah.¹⁷

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah*, yakni ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya, bukan semata-mata lahir dari keinginan atau dorongan hawa nafsu manusia. Seseorang yang memasuki kehidupan rumah tangga berarti telah melaksanakan sebagian dari ajaran syariat Islam. Dalam Islam, perkawinan menjadi landasan penting bagi terbentuknya sebuah keluarga. Melalui perkawinan, manusia diharapkan dapat mencapai tujuan syariat, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan.

Perkawinan dipandang sebagai suatu upaya untuk mendapatkan ketenteraman dan kedamaian. Selain itu, perkawinan juga dianjurkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan telah dicontohkan oleh Rasulullah

Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (Juli 2021): 99, 1, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>.

¹⁷ Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, (Seikat; Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum vol.1 no 1, 2022) hal. 22

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan, salah satunya Surah ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dari ayat tersebut terdapat tiga pokok kesimpulan: pertama, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan pasangan dari jenis yang sama; kedua, tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan; dan ketiga, hubungan suami istri harus dilandasi sifat mawaddah dan rahmah.¹⁸

2. Konsep *Kafā'ah*

a. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim Masdar dari kafa'a- yukafi'u-mukafa'an-*Kafā'ah* dan seakar dengan kata kafa yakfi-kuf (mencukupi) *Kafā'ah* dalam perkawinan yang berarti suatu keadaan di mana seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam hal kehormatan, agama, keturunan, keluarga dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata *Kafā'ah* dijelaskan sebagai sama tinggi, sama derajat

¹⁸ Nabiela Nailly dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7–9.

dan martabatnya. Jadi pengertian *Kafā'ah* menurut bahasa adalah kesamaan, kesetaran, keserupaan atau kesebandingan.¹⁹

Ad-Dairabi dalam kitabnya mengatakan : kafaah diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib, sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu kafaah tidak dapat gugur karena digugurkannya (diabaikan oleh walinya) sebagaimana syarat-syarat yang lain. Bahkan sekiranya perempuan itu sendiri meridhoinya dalam hal cacat dan impotensi, dan bersama walinya dalam hal terdekat atau yang lain.

Kafā'ah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perkawinan Islam yang berkaitan dengan kesepadanan antara calon suami dan istri. Dalam pembahasannya mengenai perkawinan, Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai aspek-aspek yang dijadikan ukuran *Kafā'ah*. Sebagian ulama memandang agama sebagai ukuran utama, sedangkan sebagian lainnya memasukkan unsur nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta sebagai bagian dari pertimbangan *Kafā'ah* dalam perkawinan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan antara calon pasangan yang bertujuan menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.²⁰

¹⁹ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafā'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*, (Jurnal Hukum Islam vol.16 no 02 IAN Pekalongan 2016), h. 207

²⁰ Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 43–49.

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menjelaskan bahwa *Kafā'ah* adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu yang dianggap penting menurut kebiasaan masyarakat dan ketentuan syariat. *Kafā'ah* tidak diposisikan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga secara harmonis.²¹

Berdasarkan pandangan Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili tersebut, *Kafā'ah* dalam penelitian ini dipahami sebagai konsep kesepadanan antara calon suami dan istri yang meliputi aspek-aspek tertentu menurut hukum Islam dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mewujudkan kemaslahatan serta keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini, konsep *Kafā'ah* akan dianalisis berdasarkan unsur-unsur *Kafā'ah*, kedudukan hukumnya dalam perkawinan, dasar argumentasi yang digunakan oleh kedua ulama, serta relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

b. Standar *Kafā'ah*

Dalam hal *Kafā'ah*, seseorang harus mempertimbangkan dan mengevaluasi sikap tulus dan hormat terhadap kehidupan, serta kesetiaan kepada agama (*diin*), tanpa memandang asal usul (*nasab*), profesi/pekerjaan, kekayaan/harta, dan lain-lain. Seorang pria saleh, bahkan dari keluarga sederhana, berhak menikahi wanita dari kalangan atas. Seorang pria miskin berhak dan boleh menikahi wanita kaya, asalkan ia saleh dan bertanggung jawab. Sebaliknya, seorang wanita dari keluarga sederhana berhak menikahi pria dari kalangan atas, dan seorang wanita miskin boleh menikahi pria kaya, asalkan ia salehah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang pria yang tidak termasuk dalam golongan mulia atau berbudi luhur (saleh) bukanlah suami yang cocok untuk seorang wanita salehah. Jika walinya menikahi pria yang

²¹ al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jil. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6653–6665.

tidak suci (tidak beriman), seorang wanita salehah boleh menolak pernikahan tersebut atau meminta pembatalannya. Selain itu, hubungan yang seimbang antara suami dan istri (sekufu) sangat penting untuk kedamaian rumah tangga. Tanpa kesamaan ini, perbedaan pendapat dan gaya hidup yang berbeda dapat dengan mudah menyebabkan pertengkaran dan bahkan perpecahan pernikahan. Meskipun Al-Qur'an dan sunnah tidak secara eksplisit mendefinisikan tingkat *Kafā'ah*, para ahli fikih (*fuqaha*) tetap meneliti aspek ini dengan sangat cermat dan teliti.²²

3. Konsep *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Konsep *al-maslahah* atau *maslahah*, al-Thufi membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu *maslahah* yang bersumber dari '*urf*' (kebiasaan masyarakat) dan *maslahah* yang bersumber dari *syara'*. *Maslahah* berdasarkan '*urf*' didefinisikan sebagai sarana yang membawa pada tercapainya kebaikan dan manfaat. Contoh yang diberikan al-Thufi adalah aktivitas perdagangan yang menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan. Adapun *maslahah* menurut *syara'* dipahami sebagai sesuatu yang menjadi sebab tercapainya tujuan syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun aspek muamalah.

Al-Thufi kemudian menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sejalan dengan kehendak dan tujuan syariat (Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) adalah segala hal yang berorientasi pada pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Dari penjelasan ringkas tersebut dapat dipahami bahwa *maslahah* menurut al-Thufi adalah upaya meraih kemanfaatan yang bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok tersebut.

Al-Ghazali juga memberikan penjelasan bahwa secara dasar, *maslahah* mengacu pada sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan. Namun, inti dari *maslahah* adalah menjaga

²² Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 78–79.

maksud *syara'* dalam penetapan hukum. Tujuan *syara'* tersebut mencakup lima aspek pokok: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Asy-Syatibi, salah satu ulama besar dalam bidang hukum Islam, menyatakan bahwa *maslahah* sangat bergantung pada dua sudut pandang: pertama, dari sisi realisasi kemaslahatan itu sendiri dalam kehidupan nyata; dan kedua, dari aspek ketergantungan tuntutan *syara'* terhadap kemaslahatan tersebut. *Maslahah* digambarkan sebagai sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia, menyempurnakan keberlangsungan hidupnya, serta memenuhi kebutuhan naluriyah dan akalnyanya secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang menurut pertimbangan akal sehat dianggap baik karena membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, serta selaras dengan tujuan syariat dalam penetapan hukum. Melalui kesimpulan ini tampak perbedaan antara *maslahah* dalam pengertian umum (secara bahasa) dan *maslahah* dalam pengertian *syar'a*. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan syariat yang dijadikan acuan. *Maslahah* dalam pengertian bahasa lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia yang dapat berkaitan dengan dorongan hawa nafsu, sedangkan *maslahah* menurut *syara'* berkaitan dengan pemeliharaan lima prinsip dasar (*ushul al-khamsah*): agama, akal, harta, keturunan, dan jiwa.²³

b. Bentuk-Bentuk *Maslahah*

Maslahah dalam kategori ini terbagi menjadi dua jenis.

- 1) *Maslahah gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak memperoleh dukungan dari syariat, baik secara spesifik maupun umum. Para ulama *ushul fiqh* tidak memberikan contoh konkret mengenai jenis *maslahah* ini. Bahkan asy-Syatibi menyatakan

²³ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 53–55.

bahwa bentuk *masalah* seperti ini tidak dijumpai dalam praktik kehidupan nyata, meskipun diakui keberadaannya secara teoretis.

- 2) *Maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil syar'i atau nash yang menjelaskannya secara terperinci, tetapi keberadaannya sejalan dengan nilai-nilai umum yang terkandung dalam sejumlah nash syariat.²⁴

c. Tujuan Utama *Maslahah: Maqashid Syari'ah*

Tujuan utama *masalah* ialah seperti adanya tujuan utama hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) terdiri dari lima aspek pokok yang dikenal sebagai *al-maqashid al-khamsah*, yaitu:

- 1) Melindungi Agama (*Hifzh ad-Din*)

Syariat bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjaga keberlangsungan praktik keagamaan. Hal ini mencakup kewajiban beribadah, larangan terhadap penyimpangan akidah, serta penerapan aturan untuk mencegah tindakan yang dapat merusak nilai-nilai agama.

- 2) Melindungi Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Salah satu tujuan mendasar syariat adalah menjaga kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Islam melarang pembunuhan, memberikan hak perlindungan atas keselamatan diri, serta menerapkan hukum *qishash* sebagai bentuk menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

- 3) Melindungi Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Syariat menekankan pentingnya menjaga kesehatan akal manusia. Oleh karena itu, segala bentuk zat yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba, dilarang. Selain itu, syariat mendorong pendidikan dan menuntut ilmu sebagai bagian dari perlindungan terhadap akal.

²⁴ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 83.

4) Melindungi Keturunan (*Hifzh an-Nasb*)

Islam mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kelangsungan keturunan dan keluarga. Aturan mengenai pernikahan, tanggung jawab orang tua, serta larangan terhadap zina dan tindakan yang merusak garis keturunan termasuk dalam tujuan ini.

5) Melindungi Harta (*Hifzh al-Mal*)

Syariat menetapkan aturan untuk menjaga harta benda, seperti hukum kepemilikan, transaksi ekonomi yang halal, kewajiban zakat, serta larangan pencurian dan korupsi.

Asy-Syathibi²⁵ membagi tujuan penerapan hukum Islam ke dalam tiga tingkatan:

1) *Adh-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Tingkat ini merupakan prioritas tertinggi dalam *maqashid syari'ah*. Pemenuhan *dharuriyyat* sangat penting bagi kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jika unsur ini tidak terpenuhi, keberlangsungan kemaslahatan *mukallaf* akan terancam. Ada dua cara menjaganya: memenuhi rukun dan prinsip dasar suatu ketentuan, serta menghilangkan hal-hal yang dapat mengurangi atau merusak manfaat dari suatu aktivitas.

2) *Al-Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kategori ini bertujuan memberikan kemudahan dalam mencapai kemaslahatan. Jika tidak terpenuhi, kemaslahatan tidak hilang sepenuhnya, tetapi dapat menimbulkan kesulitan atau *masyaqqah* dalam kehidupan.

3) *At-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tingkatan ini mencakup hal-hal yang dinilai baik secara umum dan berfungsi sebagai pelengkap atau penyempurna. Ketidakadaannya tidak menyebabkan hilangnya kemaslahatan atau

²⁵ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Almaktaba alassrya, 2007), 2:7–9.

menimbulkan kesulitan, tetapi mengurangi kesempurnaan manfaat dari *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

Dengan demikian, aturan yang ditetapkan untuk menjaga *dharuriyyat* memiliki prioritas utama. Meski begitu, ketentuan yang terkait dengan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* juga memiliki peran penting. *Tahsiniyyat* berfungsi melengkapi *hajiyyat*, sedangkan *hajiyyat* menopang *dharuriyyat*. Oleh karena itu, *dharuriyyat* menjadi dasar utama seluruh struktur *maqashid al-syari'ah*.²⁶

4. Perbandingan Hukum Islam (*Muqaranah Mazhab*)

Sistem hukum Islam pada dasarnya terbagi menjadi sumber hukum utama dan sumber turunan, yaitu *syari'ah* dan fikih. *Syari'ah* bersandar pada wahyu yang telah dibukukan secara tertulis, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Adapun fikih berakar dari ijtihad para ulama, yaitu hasil olah pikir rasional mereka, dan dalam perkembangan sejarahnya, praktik hukum Islam banyak didominasi oleh ketentuan-ketentuan fikih ini.

Dalam Islam, sumber hukum juga dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dalil *nash* (tekstual) dan *ghairu nash* (paratekstual). Adapun yang termasuk sumber *nash* (tekstual) adalah Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan yang tergolong *ghairu nash* (paratekstual) antara lain *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, produk ijtihad ulama yang kemudian disebut sebagai hukum Islam itu selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai aturan atau undang-undang (*rules*) dan sekaligus menjadi kaidah-kaidah prinsip (termasuk di dalamnya *qawa'id al-fiqhiyyah*) yang digunakan para hakim (*qadhi*) dalam memutus perkara di pengadilan. Sumber utama berupa wahyu dan ijtihad inilah yang menjadi titik pembeda paling mendasar antara hukum Islam dan sistem hukum sipil (*civil law*).

Dalam tradisi sistem *civil law*, sumber hukum pokoknya adalah kodifikasi peraturan tertulis yang disusun oleh manusia. Sedangkan, dalam

²⁶ Hani Sholihah dkk., *Hukum Islam* (Padang: Hei Publishing Indonesia, 2024), 7–9.

sistem hukum Islam, sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan sunnah yang meskipun juga telah dikodifikasi, tetapi hakikatnya bersumber dari wahyu.

Di sisi lain, sumber hukum dalam sistem hukum sipil yang dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil juga menunjukkan perbedaan dengan sistem hukum Islam. Sumber hukum materiil merujuk pada bahan-bahan hukum berupa perilaku dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Sementara sumber hukum formil mencakup undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

Hukum Islam juga mengenal sumber hukum materiil, tetapi substansinya berbeda dengan hukum sipil. Sumber hukum Islam berpangkal pada wahyu, sedangkan hukum positif bertumpu pada perilaku dan realitas sosial di tengah masyarakat. Adapun *'urf* (kebiasaan) sebagai salah satu bentuk perilaku masyarakat, masih harus diseleksi menjadi *'urf sahih* (yang sejalan dengan *nash* atau sumber hukum tekstual) dan *'urf batil* (yang bertentangan dengan *nash*). Dengan demikian, hanya *'urf sahih* yang dapat dijadikan sumber hukum.²⁷

Adapun *muqaranah mazhab* merupakan sintesis pendapat dan argumen para mujtahid tentang suatu permasalahan yang diperselisihkan, kemudian membandingkan argumen-argumen tersebut untuk menentukan pendapat yang paling meyakinkan. Demikian pula, pendapat dan argumen para *fuqaha* tentang berbagai isu, baik yang tidak terbantahkan maupun yang kontroversial, disintesis dengan membandingkan argumen mereka, yaitu argumen para mujtahid untuk mengidentifikasi pendapat yang paling sahih.²⁸

²⁷ Lukman Santoso, "PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (Oktober 2016): 210–11.

²⁸ Sahlan dan Achmad Sopian, "MUQORONAH AL-MAZAHIB DAN KONDISI BERMAZHAB SAAT INI: Muqotonah al Mazahib," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 29 Mei 2022, 148, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i2.297>.

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran konseptual yang menunjukkan hubungan antara teori, konsep, dan fokus penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap objek kajian. Kerangka berpikir berfungsi untuk memberikan arah penelitian agar pembahasan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu, kerangka berpikir juga membantu menjelaskan keterkaitan antara grand theory, middle theory, dan applied theory dalam menganalisis konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan Islam.

Penelitian ini berfokus pada konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan Islam dengan melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Konsep *Kafā'ah* dipilih karena merupakan salah satu persoalan fikih yang terus mengalami perkembangan penafsiran seiring perubahan sosial masyarakat. Dalam fikih klasik, *Kafā'ah* sering dikaitkan dengan unsur agama, nasab, status sosial, profesi, dan harta. Akan tetapi, dalam masyarakat modern sebagian unsur tersebut mulai diperdebatkan relevansinya karena dianggap berpotensi melahirkan diskriminasi sosial dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan grand theory berupa teori maqāṣid al-syarī'ah dan teori keadilan. Teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk memahami tujuan hukum Islam dalam konsep *Kafā'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah unsur-unsur *Kafā'ah* dalam fikih klasik masih relevan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan middle theory berupa konsep *Kafā'ah* klasik dan kontemporer, teori perubahan hukum, dan teori stratifikasi sosial. Konsep *Kafā'ah* klasik dan kontemporer digunakan untuk melihat perkembangan pemahaman ulama mengenai kesepadanan dalam perkawinan

dari masa klasik hingga modern. Teori perubahan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum Islam dapat mengalami perkembangan sesuai perubahan kondisi sosial masyarakat. Adapun teori stratifikasi sosial digunakan untuk memahami latar belakang sosial lahirnya konsep *Kafā'ah* dalam masyarakat Muslim klasik yang masih dipengaruhi sistem pelapisan sosial berdasarkan nasab dan status sosial.

Dalam tahap analisis praktis, penelitian ini menggunakan applied theory berupa pendekatan ushul fikih, kajian sosiologis hukum, dan konsep komparatif. Pendekatan ushul fikih digunakan untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Rusyd dan Wahbah al-Zuhaili dalam memahami konsep *Kafā'ah*. Kajian sosiologis hukum digunakan untuk melihat hubungan antara konsep *Kafā'ah* dengan perubahan kondisi sosial masyarakat, sedangkan konsep komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai relevansi *Kafā'ah* dalam perkawinan Islam.

Melalui kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan relevansi konsep *Kafā'ah* dalam hukum perkawinan kontemporer, khususnya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep *Kafā'ah* dalam fikih klasik, tetapi juga menganalisis perkembangan, perubahan, dan relevansinya terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan dinamika masyarakat modern.

I. Sistematika Penulisan

Tata letak penulisan memegang peran yang signifikan dalam konteks sebuah karya akademik. Ini akan membantu pembaca dalam memahami konten atau materi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti telah merancang tata letak penelitian sesuai dengan urutan berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian ini, termasuk latar belakang masalah, pernyataan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan

pustaka (penelitian sebelumnya), kerangka teoretis, metode penelitian, dan struktur sistematis karya ini. Bab ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami arah dan fokus penelitian.

Bab II Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan: Bab ini membahas landasan teoretis perkawinan dan konsep *Kafā'ah*. Pembahasan mencakup pentingnya perkawinan dan dasar hukumnya, makna *Kafā'ah*, norma dan unsur *Kafā'ah* menurut ulama, dan tujuan penerapan *Kafā'ah* dalam perkawinan. Lebih lanjut, bab ini menjelaskan konsep *masalah* dan *maqashid syari'ah* sebagai kerangka normatif untuk memahami tujuan hukum perkawinan.

Bab III: Konsep *Kafā'ah* dalam *Bidayat al-Mujtahid* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bab ini mengkaji konsep *Kafā'ah* dalam dua karya fikih klasik dan kontemporer yang diteliti. Pembahasan mencakup konsep *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* dan konsep *Kafā'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Analisis perbandingan kemudian dilakukan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan pandangan kedua ulama ini tentang *Kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab IV: Relevansi Konsep *Kafā'ah* bagi Hukum Perkawinan Indonesia. Bab ini membahas relevansi dan implikasi konsep *Kafā'ah* dalam kedua karya tersebut bagi pengaturan hukum perkawinan Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan meneliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Komposisi Hukum Islam (KHI). Bab ini bertujuan untuk menilai sejauh mana konsep *Kafā'ah* dapat dipertahankan, ditafsirkan ulang, atau diintegrasikan dalam konteks peraturan perkawinan nasional.

Bab V Penutup. Bab penutup menyajikan kesimpulan serta rekomendasi teoretis dan praktis. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi berfungsi sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut penelitian tentang hukum keluarga Islam dan praktik perkawinan di Indonesia.